



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. ☎ (0734)-421042
MUARA ENIM SUMATERA SELATAN

Kode Pos 31351

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/1251 /DISDIKBUD.ME-2/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD

KEPADA

Lembaga PAUD

Alamat

: KB PERMATA HATI IBU

: Desa Talang Nangka

Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim

Jenis Pendidikan

: Kelompok Bermain

Pemimpin Penanggung Jawab

: Mukri Sahdini

Berlaku terhitung mulai tanggal: 14-05-2023 s.d 14-05-2026

Muara Enim, 14 Mei 2023



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUARA ENIM,

IRAWAN SUPMIDI, S.Pd., S.Mn., M.M.

NIP. 196504301989031004



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. ☎ (0734)-421042
MUARA ENIM

Kode Pos. 31351

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR : 421.1/1251 /DISDIKBUD.ME-2/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN PERMATA HATI IBU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM,

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Menyelenggarakan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** Kelompok Bermain (KB) Permata Hati Ibu dari Tn/Ny/Nn. Mukri Sahdini selaku Pemimpin/Penanggujawab Jawab Kelompok Bermain (KB) Permata Hati Ibu serta lampiran-lampirannya.

MENIMBANG: a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

b. Bahwa Izin Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT :1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Kelompok Bermain kepada :
- Nama Lembaga : KB Permata Hati Ibu
Jenis Pendidikan : PAUD KB
Alamat : Desa Talang Nangka
Kecamatan Lembak
Kelurahan/Desa : Desa Talang Nangka
Kecamatan : Kecamatan Lembak
Kabupaten/Kota : Muara Enim
Pimpinan/Penanggung Jawab : Mukri Sahdini
- Kedua : Izin Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Kelompok Bermain tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 14 Mei 2023 s.d 14 Mei 2026.
- Ketiga : Pemegang izin ini
1. Wajib Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Kelompok Bermain (KB) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang telah ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 14 Mei 2023



KERALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUARA ENIM,

IRAWAN SUPMIDI, S.Pd., S.Mn., M.M.
NIP. 196504301989031004